



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun/ 22 April 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Petung Utara Rt.10 RW.04 Desa
Petung Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 05 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 05 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan pinjaman modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh limajuta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tertanggal 11 Juni 2020. 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Juni 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2020, 2 (dua) lembar surat perjanjian ditanda tangani oleh Riani Sovi perihal pengembalian uang pinjaman modal yang ditanda tangani di Bondowoso tanggal 22 September 2020. **Dikembalikan kepada saksi Widya Irisanti.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa sekarang merupakan tulang punggung keluarga, karena suami Terdakwa mengalami depresi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei hingga Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei hingga Juli tahun 2020, bertempat di Jl. RE Martadinata Gang Gereja Pante Kosta RT.27 Rw.6 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yaitu terhadap saksi korban Widya Irisanti yang berupa keuangan kurang lebih sebesar Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama sdr. M. Frelis Samhadi yang merupakan adik sepupu dari saksi korban mendatangi rumah saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban telah memiliki bisnis jual beli kasur, dimana Terdakwa juga menunjukkan rekaman perihal pembelian atas kasur yang dikelola oleh Terdakwa bersama suaminya, Terdakwa juga mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari PT yang tidak saksi korban ketahui namanya yang mana PT tersebut merupakan produsen atas kasur-kasur yang nantinya akan diperjual belikan kepada konsumen.
- Bahwa kemudian, Terdakwa menawarkan bisnis investasi jual/beli kasur tersebut kepada saksi korban sebagai investor (penyandang dana) dengan Terdakwa menjanjikan keuntungan yang variatif atas penjualan kasur kepada saksi korban, dengan cara semisal saksi korban menyerahkan keuangan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya dari modal tersebut akan digunakan untuk membeli kasur oleh Terdakwa dan seluruhnya kasur tersebut terjual seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hasil dari penjualan kasur tersebut akan terdapat selisih keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saksi korban dengan presentase 50 : 50, sehingga saksi korban menjadi tertarik dan mau menyerahkan keuangan modal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



kepada Terdakwa dengan secara bertahap terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, dengan total keuangan sejumlah Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam penyerahannya keuangan tersebut telah dibuatkan kwitansi penyerahan keuangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa secara langsung dan juga terdapat saksi Muhammad Azizi suami dari saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya setelah saksi korban menyerahkan keuangan tersebut kepada Terdakwa hingga saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada yang saksi korban terima.

- Bahwa selanjutnya, saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa seluruh keuangan yang saksi korban serahkan masih ada di PT sedangkan untuk kasur belum dapat di produksi dikarenakan keterlambatan bahan dimana paling lambat sampai akhir bulan Agustus dan pencairan keuangan dari PT sekaligus penurunan kasur yang telah dipesan. Bahwa yang mana diketahui oleh saksi korban keuangan yang seharusnya digunakan untuk modal bisnis jual beli kasur yang sebelumnya telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.**

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei hingga Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei hingga Juli tahun 2020, bertempat di Jl. RE Martadinata Gang Gereja Pante Kosta RT.27 Rw.6 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Widya Irisanti yang berupa keuangan kurang lebih sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama sdr. M. Freli Samhadi yang merupakan adik sepupu dari saksi korban mendatangi rumah saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban telah memiliki bisnis jual beli kasur, dimana Terdakwa juga menunjukkan rekapan perihal pembelian atas kasur yang dikelola oleh Terdakwa bersama suaminya, Terdakwa juga mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari PT yang tidak saksi korban ketahui namanya yang mana PT tersebut merupakan produsen atas kasur-kasur yang nantinya akan diperjual belikan kepada konsumen.
- Bahwa kemudian, Terdakwa menawarkan bisnis investasi jual/beli kasur tersebut kepada saksi korban sebagai investor (penyandang dana) dengan Terdakwa menjanjikan keuntungan yang variatif atas penjualan kasur kepada saksi korban, dengan cara semisal saksi korban menyerahkan keuangan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya dari modal tersebut akan digunakan untuk membeli kasur oleh Terdakwa dan seluruhnya kasur tersebut terjual seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hasil dari penjualan kasur tersebut akan terdapat selisih keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saksi korban dengan presentase 50 : 50, sehingga saksi korban menjadi tertarik dan mau menyerahkan keuangan modal kepada Terdakwa dengan secara bertahap terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, dengan total keuangan sejumlah Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam penyerahannya keuangan tersebut telah dibuatkan kwitansi penyerahan keuangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa secara langsung dan juga terdapat saksi Muhammad Azizi suami dari saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut. Selanjutnya setelah saksi korban menyerahkan keuangan tersebut kepada Terdakwa hingga saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada yang saksi korban terima.
- Bahwa selanjutnya, saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa seluruh keuangan yang saksi korban serahkan masih ada di PT sedangkan untuk kasur belum dapat di produksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



dikarenakan keterlambatan bahan dimana paling lambat sampai akhir bulan Agustus dan pencairan keuangan dari PT sekaligus penurunan kasur yang telah dipesan. Bahwa yang mana diketahui oleh saksi korban keuangan yang seharusnya digunakan untuk modal bisnis jual beli kasur yang sebelumnya telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Widya Irisanti** dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, Tanggal lupa bulan Mei hingga Juli Tahun 2020 di rumah saksi korban masuk wilayah Jl. Re Martadinata Gang Gereja Pante Kosta Rt. 27 Rw. 6 Kel. Dabasah Kec./Kab. Bondowoso;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan suaminya datang kerumah saksi dan pada saat itu juga dirumah saksi korban juga terdapat suami saksi korban yakni saksi Muh. Azizi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam dana untuk bisnis kasur lantai silicon yang dimana saksi korban sebagai penyanggah dana.
- Bahwa kemudian saksi korban memberi pinjaman kepada Terdakwa karena Terdakwa masih merupakan istri dari saudara saksi korban dengan saksi korban menggunakan sistem kepercayaan, selanjutnya Terdakwa meminjam modal kepada saksi korban sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2x (dua) kali dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada suami Terdakwa yang dimana pada saat itu berjalan lancar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa datang kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa akan mengambil orderan dengan jumlah besar dan butuh modal kemudian saksi memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.525.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan adanya 22 kwitansi;
- Bahwa dana modal yang saksi korban berikan kepada Terdakwa adalah sebagian dari teman-teman dari saksi korban;
- Bahwa kasur yang dikatakan oleh Terdakwa berasal dari PT dan Terdakwa menyebutkan nama Bu lingga sebagai orang kepercayaan dari PT;
- Bahwa kwitansi dibuat di rumah saksi korban, di rumah Terdakwa dan di rumah adik saksi korban;
- Bahwa tidak ada ancaman pada saat menandatangani surat kwitansi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.525.000.000,- ((Satu Milyar Lima Ratus dua puluh lima Juta Rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebahagian telah membenarkan dan sebahagian berkeberatan.

2. Saksi **Moh. Azizi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat kwitansi berjalan sudah selama 1 (satu) tahun yang mana sbelum itu berjalan lincer;
- Bahwa saksi melihat saksi korban menyerahkan uang dan kwitansi kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.1.525.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus dua puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terakhir suami dari Terdakwa meminta pinjaman kepada istri saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mengatakan aka nada orderan sebanyak 4000 (empat ribu) kasur;
- Bahwa saksi memberi pinjaman karena saksi percaya dengan suami Terdakwa yang masih merupakan sepupu dari istri saksi;
- Bahwa kondisi dari Terdakwa saat ini sedang depresi;
- Bahwa bahwa suami dari Terdakwa juga memiliki peran besar di perkara ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pesantren milik saksi ke ikut sebanyak kurang lebih sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebahagian telah membenarkan dan sebahagian berkeberatan.

3. Saksi **Agus Masruli**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa pernah berbisnis dengan saksi;
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan Terdakwa dan suaminya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari saksi yang berbisnis pada tahun 2019 dengan Terdakwa denagn kesepakatan pembagian hasil per item saksi akan mendapatkan keuntungan 10% setiap bulannya;
- Bahwa berawal dari awal tanam modal kepada Terdakwa dengan modal ± Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saksi hanya meminta keuntungan saja kepada Terdakwa disetiap bulannya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang selanjutnya modal tertahan di Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat pembukuan yang ditunjukkan oleh Terdakwa nama-nama pemesan kasur/orderan kasur;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa dikarenakan suami dari Terdakwa masih sepupu dari saksi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebahagian telah membenarkan dan sebahagian berkeberatan.

4. Saksi **Ani Musrifah**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Agus Masruli dan saksi mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat suami saksi berbisnis dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat suami saksi Agus Masruli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan adanya kwitansi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebahagian telah membenarkan dan sebahagian berkeberatan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Sri Idawati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga merupakan korban dari Terdakwa
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berawal Terdakwa meminjam dana kepada saksi dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa berawal dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terakhir Terdakwa meminjam kepada saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa suami dari Terdakwa telah mendapat 12 proyek desa yang mana nanti jika mendapat keuntungan saksi akan diberi sebanyak 20% dari uang modal;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut sebahagian telah membenarkan dan sebahagian berkeberatan.

6. Saksi **Linggawati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan wali murid dari tempat sakis mengajar;
- Bahwa pernah memesan kasur kepada saksi dalam jumlah besar, hanya sebanyak 15 (lima belas) kasur tidak lebih dengan saksi memberi harga reseler kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memesan kasur kepada saksi kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kasur) saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan nama saksi tanpa seijin saksi;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa pernyataan dari korban atau laporan dari korban tersebut tidak benar adanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman keuangan kepada saksi Widya Irisanti secara bertahap dengan waktu lupa, uang dipergunakan untuk modal pembelian kasur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selanjutnya apabila kasur tersebut telah laku terjual baru Terdakwa akan membayarkan atau mengganti keuangan yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima keuangan tersebut secara bertahap dengan waktu yang lupa bersama dengan suami dari Terdakwa yang bernama Muhammad Freli Samhadi, Umur 34 Tahun, alamat Desa Perung utara Rt. 10 Rw. 4, Desa Petung, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menerima keuangan tersebut secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp.513.875.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak dilengkapi dengan bukti atau kwitansi penerimaan keuangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti penerimaan keuangan dikarenakan Terdakwa menganggap uang yang Terdakwa terima hanya uang pinjaman saja, yang nanti akan di bayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kasur kepada saksi Linggawati alamat Desa Curahdami, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengakui tanda tangan Terdakwa di bukti penerimaan atau kwitansi yang dimiliki oleh saksi Widya Irisanti diatas materai, tetapi Terdakwa mengaku pendatanganan tersebut dalam paksaan oleh saksi Widya Irisanti;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik saksi Widya Irisanti dan sudah tidak mempunyai hutang kepada saksi Widya Irisanti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan) namun Terdakwa tidak dapat menghadirkannya dalam persidangan walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan pinjaman modal senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh limajuta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),- tertanggal 11 Juni 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2020;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian ditanda tangani oleh Riani sovi perihal pengembalian uang pinjaman modal yang ditanda tangani di Bondowoso tanggal 22 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa melakukan peminjaman keuangan kepada saksi Widya Irisanti secara bertahap dengan waktu lupa, uang dipergunakan untuk modal pembelian kasur;
- Bahwa benar selanjutnya apabila kasur tersebut telah laku terjual baru Terdakwa akan membayarkan atau mengganti keuangan yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap dengan waktu yang lupa bersama dengan suami dari Terdakwa yang bernama Muhammad Frelis Samhadi, Umur 34 Tahun, alamat Desa Perung utara Rt. 10 Rw. 4, Desa Petung, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar Terdakwa menerima keuangan tersebut secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp.513.875.000 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak dilengkapi dengan bukti atau kwitansi penerimaan keuangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki bukti penerimaan keuangan dikarenakan Terdakwa menganggap uang yang Terdakwa terima hanya uang pinjaman saja, yang nanti akan di bayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memang benar melakukan pembelian kasur kepada saksi Linggawati alamat Desa Curahdami, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tanda tangan Terdakwa di bukti penerimaan atau kwitansi yang dimiliki oleh saksi Widya Irisanti diatas materai, tetapi Terdakwa mengaku penandatanganan tersebut dalam paksaan oleh saksi Widya Irisanti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP. ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dalam Dakwaan Kedua, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Ad.1 unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei hingga Juli tahun 2020, bertempat di Jl. RE Martadinata Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pante Kosta RT.27 Rw.6 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama sdr. M. Freli Samhadi yang merupakan adik sepupu dari saksi korban mendatangi rumah saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban telah memiliki bisnis jual beli kasur;

Menimbang bahwa Terdakwa juga menunjukkan rekapan perihal pembelian atas kasur yang dikelola oleh Terdakwa bersama suaminya, Terdakwa juga mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari PT yang tidak saksi korban ketahui namanya yang mana PT tersebut merupakan produsen atas kasur-kasur yang nantinya akan diperjual belikan kepada konsumen;

Menimbang bahwa kemudian, Terdakwa menawarkan bisnis investasi jual/beli kasur tersebut kepada saksi korban sebagai investor (penyandang dana) dengan Terdakwa menjanjikan keuntungan yang variatif atas penjualan kasur kepada saksi korban, dengan cara semisal saksi korban menyerahkan keuangan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dari modal tersebut akan digunakan untuk membeli kasur oleh Terdakwa dan seluruhnya kasur tersebut terjual seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hasil dari penjualan kasur tersebut akan terdapat selisih keuntungan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan saksi korban dengan presentase 50 : 50;

Menimbang bahwa sehingga saksi korban menjadi tertarik dan mau menyerahkan keuangan modal kepada Terdakwa dengan secara bertahap terhitung sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, dengan total keuangan sejumlah Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam penyerahannya keuangan tersebut telah dibuatkan kwitansi penyerahan keuangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa secara langsung dan juga terdapat saksi Muhammad Azizi suami dari saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah saksi korban menyerahkan keuangan tersebut kepada Terdakwa hingga saat ini keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada yang saksi korban terima;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang bahwa selanjutnya, saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa seluruh keuangan yang saksi korban serahkan masih ada di PT;

Menimbang bahwa untuk kasus belum dapat di produksi dikarenakan keterlambatan bahan dimana paling lambat sampai akhir bulan Agustus dan pencairan keuangan dari PT sekaligus penurunan kasus yang telah dipesan;

Menimbang bahwa yang mana diketahui oleh saksi korban keuangan yang seharusnya digunakan untuk modal bisnis jual beli kasus yang sebelumnya telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**dengan sengaja** dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Pasal 65 KUHP :

Ad. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Mei hingga Juli tahun 2020, bertempat di Jl. RE Martadinata Gang Gereja Pante Kosta RT.27 Rw.6 Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama sdr. M. Frelis Samhadi yang merupakan adik sepupu dari saksi korban mendatangi rumah saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban telah memiliki bisnis jual beli kasus'

Menimbang bahwa dimana Terdakwa juga menunjukkan rekapan perihal pembelian atas kasus yang dikelola oleh Terdakwa bersama suaminya,

Menimbang bahwa Terdakwa yang juga mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari PT yang tidak saksi korban ketahui namanya yang mana PT tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen atas kasur-kasur yang nantinya akan diperjual belikan kepada konsumen.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan pinjaman modal senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh limajuta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),- tertanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2020
- 2 (dua) lembar surat perjanjian ditanda tangani oleh Riani sovi perihal pengembalian uang pinjaman modal yang ditanda tangani di Bondowoso tanggal 22 September 2020.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sehingga mengalami kerugian yang besar;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riani Sovi Alias Sovi Binti Sugianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan pinjaman modal senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2020;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh limajuta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),- tertanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi atas keuangan modal senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2020;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian ditanda tangani oleh Riani sovi perihal pengembalian uang pinjaman modal yang ditanda tangani di Bondowoso tanggal 22 September 2020.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bdw